

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum kemerdekaan Indonesia, negara Hindia Belanda memiliki hak milik bersifat privat (domain) atas tanah. Tanah-tanah yang dimiliki secara privat oleh negara Hindia Belanda dikategorikan sebagai tanah negara. Di tahun 1870-an, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengundang beberapa perundangan di bidang agraria (*Agrarisch Besluit*) yang mendeklarasikan kepemilikan negara atas tanah atau *Domein verklaring*. *Agrarisch Besluit* yang berisi *Domein verklaring* ini diundangkan seiring meningkatnya pembukaan usaha perkebunan komersial Belanda, seperti perkebunan kopi, tembakau, teh, dan sebagainya, di Hindia Belanda. Dengan adanya *Domein verklaring* tersebut, negara Hindia Belanda menjadi pemegang hak milik atas tanah-tanah yang tidak berada di bawah hak privat menurut hukum Belanda. Dengan kata lain, tanah yang tidak ada alat bukti haknya menjadi tanah negara, termasuk tanah masyarakat adat. *Agrarisch Besluit* yang berisi *Domein verklaring* ini jelas melanggar prinsip hukum adat yang memang tidak memiliki konsep bukti tertulis untuk kepemilikan komunal atas tanah adat.¹ Sebagai akibatnya, seluruh tanah adat jatuh menjadi hak milik negara Hindia Belanda sehingga pemerintah Hindia Belanda dapat menggunakannya untuk kepentingan kolonialisme mereka.²

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menolak konsep *staatsdomein* atau hak milik Negara atas tanah. Dalam Penjelasan Umum Bagian II (2) UUPA, dijelaskan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak memberikan hak pada negara untuk memiliki tanah, tetapi hanya memberikan hak menguasai atas tanah. Menurut Penjelasan Umum tersebut, negara diberi wewenang atau mandat oleh

¹ Sumardjono, Maria S.W., 2005, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas. hlm. 60

² Rahmi, Elita, *Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2010 Vol. 10 No. 3.

bangsa Indonesia untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.³

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria mendefinisikan hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimaksudkan sebagai instrumen bidang pertanahan, dimana sebelum adanya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 cukup banyak terdapat masalah di bidang pertanahan khususnya di bidang pendaftaran tanah. Dalam kenyataannya, masalah di bidang pertanahan tersebut hingga saat ini masih belum kunjung usai, dimana masalah pertanahan masih seringkali terjadi, khususnya masalah kepemilikan tanah. Masalah kepemilikan tanah sendiri merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, baik masalah perdata, pidana maupun administrasi khususnya di wilayah Bekasi. Tidak jarang masalah kepemilikan tanah berujung pada sengketa di pengadilan, dimana peradilan umum di bidang keperdataanlah yang berhak memeriksa masalah sengketa kepemilikan tanah.

Hukum Perdata merupakan Hukum Privat yang berlaku di Indonesia, dimana pengaturan pokok materi perkaranya (Hukum Perdata Materiil) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Van Wetboek*) sedangkan pengaturan mengenai Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formil) diatur dalam *Het Herzeine Indische Reglement* (yang kemudian disingkat HIR), Yurisprudensi Hakim, dan Traktat.⁴

Dalam pengajuan suatu gugatan keperdataan, para pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat dimana kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan berkenaan dengan adanya suatu hak yang berupa hak terhadap suatu objek, hak terhadap suatu waris, hak untuk mengajukan suatu

³ *Ibid*, hlm 10

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Almunir, 2014. hlm. 11

permohonan, dan hak untuk mengajukan suatu pengakuan. Bentuk gugatan sendiri terdiri dari dua buah bentuk gugatan yaitu :⁵

1. Gugatan yaitu suatu pengajuan gugatan yang diajukan dengan dasar adanya kerugian dari pihak penggugat yang dilakukan oleh pihak tergugat.
2. Permohonan yaitu suatu pengajuan gugatan yang dilakukan dengan dasar adanya suatu kondisi dari pihak pemohon yang membutuhkan pengakuan status atas suatu subjek atau objek keperdataan, baik melibatkan pihak lain (termohon) maupun tidak melibatkan pihak lain.

Pihak yang digugat oleh penggugat dalam hukum perdata disebut sebagai tergugat adalah pihak yang dianggap melanggar suatu hak objektif penggugat, dimana hak yang dimaksud adalah hak atas suatu objek, yang berkenaan memiliki sifat keperdataan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁶

Atas adanya suatu gugatan terhadap tergugat, dipersidangan pihak tergugat berhak mengajukan suatu bantahan yang biasa disebut dengan istilah tangkisan atau eksepsi, yaitu, suatu bantahan atas gugatan baik dari materi pokok perkara maupun kesalahan dalam hukum acara yang diajukan oleh penggugat.

Salah satu eksepsi yang dapat digunakan dalam suatu perkara adalah Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, yaitu eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consortes* berarti kawan berperkara atau teman sejawat. Dalam membicarakan masalah ini, para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga permasalahan menjadi jelas dan tuntas, Para ahli hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah (etimologis) saja, sehingga dalam kenyataannya sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.⁷

Sedangkan Gugatan yang cacat karena *error in persona*, terdapat 3 (tiga) kategori/macam yaitu :⁸

- a. *Diskwalifikasi in person*, karena penggugatnya bukan orang yang *persona standi in judicio*, misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena belum dewasa dan masih

⁵ Djanuarso H. Djami Riwo, *Materi Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Cendana Press, 2014. hlm. 23

⁶ Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe : Unimal Press, 2016, hlm. 16

⁷ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Grahatama, 2011. hlm. 29

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung : Intermasa, 2016. hlm. 51

dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas karena tidak mendapat kuasa, atau kuasanya tidak sah.

- b. *Gemis Aanhoedanig Heid*, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi.
- c. *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Bentuk *Plurium Litis Consortium*, yaitu eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. terjadi karena kurang pihak. Baik itu kurangnya pihak penggugat maupun tergugat. apabila pihak yang mengajukan eksepsi bisa membuktikan dalilnya maka gugatan yang diajukan dapat dinyatakan cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya bagaimana bila majelis hakim yang mengadili sengketa keperdataan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat yang dianggap dalam gugatannya tidak mencantumkan semua pihak yang seharusnya digugat, hal ini dapat dilihat pada perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016, dimana dalam perkara ini, terdapat sengketa pertanahan antara Ahli Waris Tondo Naron bin Naron, melawan ahli waris Achmad Harhara, serta para turut tergugat yaitu Halimah, Mamat, Mawah, Ny. Laksmi Moerti Adhianto, serta Badan Pertanahan Nasional. Awal mula masalah ini dikarenakan para ahli Tondo Naron bin Naron hendak menjual tanah almarhum Tondo Naron bin Naron yaitu tanah C.202 Persil 14 D.1 tercatat atas nama Tondo Naron tertanggal 22 Pebruari 1991 yang berlokasi di Jatibening, namun pada saat hendak didaftarkan, ternyata di atas tanah tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3520/Jatibening seluas 170 m² (seratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Damin Tando dan sertifikat Nomor 3521/Jatibening seluas 2820m² (duaribu delapanratus duapuluh meter), sedangkan para ahli waris tidak pernah merasa mendaftarkan tanah tersebut, sehingga setelah diteliti oleh ahli waris Tando Naron, diketahui sertipikat hak milik tanah tersebut berasal dari Bekas Hak Milik Hak adat atas nama Haji Sualih bin Haji Gomin Kabupaten Bekasi sebagai dasar penerbitan sertifikat serta Girik Nomor 183 dan Girik C. 202 yang merupakan milik atas nama Damin bin Kiran/Damin bin Tondo, yang telah dilakukan jual beli kepada almarhum Achmad Harhara melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Sri Bandiningsih.

Dalam pengajuan gugatan tersebut, para ahli waris Tondo Naron bin Naron melalui kuasa hukumnya Sri Joeliastoeti, mengajukan gugatan tersebut tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Sri Bandiningsih, dimana hal ini tentunya bertentangan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975 terkait Eksepsi *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak. Dalam perkembangannya diketahui, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, ternyata mengabulkan gugatan penggugat dan menolak eksepsi para tergugat pada Putusan Nomor 381/Pdt.G/2011/PN. Bks, dan begitu juga pada tingkat banding dan Kasasi dan Peninjauan Kembali yaitu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 64/PDT/2013/PT BDG., Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481K/PDT/2014, serta pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016, yang juga menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak) yang diajukan oleh Ahli Waris Achmad Harhara.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang berkenaan penyebab tidak diterimanya eksepsi *plurium litis consortium* oleh Majelis Hakim pada perkara tingkat kasasi yaitu pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/PDT/2013 dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“GUGATAN *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* YANG DI TOLAK PADA SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan untuk mengetahui jenis permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahan pada skripsi ini adalah berkenaan dengan permasalahan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum terkait majelis hakim yang menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016?
2. Bagaimanakah analisa Hukumnya mengenai Kepastian Hukum pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka skripsi dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum terkait majelis hakim yang menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016.
- b. Untuk mengetahui analisa Hukum mengenai Kepastian Hukum pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016

1.3.2 Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan memiliki dua bentuk manfaat yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum acara perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori terutama dalam hal penggunaan eksepsi *Plurium Litis Consortium* terkait sengketa kepemilikan tanah.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum acara perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik dalam hal penggunaan eksepsi *Plurium Litis Consortium* terkait sengketa kepemilikan tanah.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

1.4.1.2 Tanah

Menurut pendapat Boedi Harsono pada Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa; "Atas dasar hak menguasai dari Negara ..., ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang.". Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.¹⁰

1.4.1.3. Pengertian Eksepsi Plurium Litis Consortium

Kata *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consortes* berarti kawan berperkara atau teman sejawat. Dalam membicarakan masalah ini, para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga permasalahan menjadi jelas dan tuntas, yahya harahap menjelaskan pengertian berdasarkan makna harfiyah

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.23.

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2002.hlm 624.

saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.¹¹

Eksepsi *Plurium Litis Consortium* adalah eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. Bentuk *error in persona* ini terjadi karena kurang pihak. Baik itu kurangnya pihak penggugat maupun tergugat.¹²

1.4.1 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Proposal Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan adalah tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹³
- b. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasadirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.¹⁴
- c. Surat Kepemilikan Tanah (SKT) sebetulnya menegaskan riwayat tanah. Surat keterangan riwayat tanah tersebut merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah.


¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, : Sinar Grafika, 2010. hlm. 455

¹² Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan. 2009, hlm. 139

¹³ Dj'far Abd. Muchits, *Kapita Selektu Hukum Acara Perdata*, Banjarmasin : PTA Banjarmasin, 2017. hlm. 2

¹⁴ Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. hlm. 12

1.4.2 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵ Pada penelitian ini, spesifikasi penelitian yang adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.¹⁶

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷

¹⁵ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. hlm. 23

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 41

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 43

Data sekunder pada terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Diantaranya berupa, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan diubah lagi yang kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari doktrin-doktrin yang dituangkan melalui buku-buku yang membahas mengenai teori kepastian hukum, Eksepsi, *Plurium Litis Consortium*, Pendaftaran Tanah, Sengketa Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari jurnal-jurnal penelitian yang menjelaskan mengenai masalah kepastian hukum dalam pemeriksaan perkara penggunaan eksepsi *plurium litis consortium*.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi ke perpustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat.¹⁸

1.5.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memerikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu tepat kiranya bahwa setelah pegumpulan data ini, peneliti kemudian melakukan kegiatan pengolahan data.

b. Analisis Data

¹⁸*Ibid.*, hlm. 43.

Teknik analisa yang dipergunakan adalah Analisis hukum dengan pendekatan kualitatif dimana Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹ Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.²⁰

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, Identifikasi dan Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, teori kepastian hukum, Eksepsi, Plurium Litis Consortium, Pendaftaran Tanah, Sengketa Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab III membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus perkara serta hasil Putusan Nomor 381/Pdt.G/2011/PN. Bks, dan begitu juga pada tingkat banding dan Kasasi dan Peninjauan Kembali yaitu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 64/PDT/2013/PT BDG., Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481K/PDT/2014, serta pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab IV membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian terkait ditolaknya eksepsi plurium litis consortium pada Putusan Nomor 381/Pdt.G/2011/PN. Bks, dan begitu juga pada tingkat banding dan Kasasi dan Peninjauan Kembali yaitu pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 64/PDT/2013/PT BDG., Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481K/PDT/2014,

¹⁹*Ibid.*, hlm. 24.

²⁰*Ibid.*

serta pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 746 PK/Pdt/2016.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas mengenai kesimpulan dan saran hasil penelitian.

